### Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Daya Beli Konsumen

### Ida Ayu Adinda Prabawati<sup>1</sup> Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: dindaminseok@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Daya beli konsumen dipengaruhi oleh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengenaan PPN dan PKB pada kemampuan daya beli konsumen. Penelitian ini dilakukan di kantor Samsat kota Denpasar, jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak dengan metode convenience sampling rumus slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei, dimana instrumen survei berupa kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen dan pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen.

Kata Kunci: Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Kendaraan Bermotor; dan Daya Beli Konsumen

Imposition of Value Added Tax, Motor Vehicle Tax, and Consumer Purchasing Power

#### **ABSTRACT**

Consumer purchasing power is influenced by the imposition of Value Added Tax (VAT) and Motor Vehicle Tax (PKB). The aim of this research is to examine the effect of the imposition of VAT and PKB on consumers' purchasing power. This research was conducted at the Denpasar City Samsat office, the number of samples used was 100 taxpayers using the Slovin formula convenience sampling method. Data collection was carried out using a survey method, where the survey instrument was in the form of a questionnaire. The collected data was then analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The research results show that the imposition of VAT has a positive effect on consumer purchasing power and the imposition of motor vehicle tax has a negative effect on consumer purchasing power.

Keywords: Imposition of Value Added Tax; Vechile Tax; and

Consumer Purchasing Power

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 11 Denpasar, 30 November 2023 Hal. 3104-3116

**DOI:** 10.24843/EJA.2023.v33.i11.p20

PENGUTIPAN: Prabawati, I. A. A., & Supadmi, N. L. (2023).

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Daya Beli Konsumen. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(11), 3104-3116

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 25 April 2023 Artikel Diterima: 23 Juli 2023



#### **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional dimulai dengan membangun landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan pendapatan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Pembangunan yang sukses dapat dicapai melalui pendapatan yang kuat, dengan sumber keuangan bertujuan untuk tetap bergantung pada pendapatan domestik. Pada negara Indonesia ada berbagai sumber yang menjadi penerimaan perpajakan yaitu: pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh), migas, nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak/pungutan ekspor, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan (Sumber Daya Alam) SDA, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya (Sambur et al., 2015).

Pajak adalah bentuk iuran yang wajib dan memaksa warga negara untuk negaranya sendiri (Suarningsih dan Wirajaya, 2017). Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara baik warga negara maupun badan hukum. Sebagai kewajiban sipil, warga negara diharapkan secara sukarela memenuhi kewajiban tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan sebagian warga negara (Nkwe, 2013). Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan negara. Dengan hanya membayar pajak, orang secara langsung dan kolektif memenuhi tugas pemerintahannya, yaitu kewajiban dibidang perpajakan yang nantinya digunakan untuk pembangunan negara. (Pramesti & Supadmi, 2017). Penerimaan negara yang berasal dari pajak pusat dan daerah digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Pemerintah harus berupaya meningkatkan target penerimaan pajak dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri, termasuk penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak daerah, yaitu. H. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Negara pertama yang menetapkan PPN tahun 1954 ialah Prancis. Kemudian, 160 negara termasuk Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal telah memperkenalkan PPN (Komal, 2013). Di Indonesia sendiri, Pajak Penjualan (PPn) digantikan oleh PPN sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah. PPN dipungut atas semua konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak dari APBN setiap tahun guna mengoptimalkan penerimaan negara untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi. Namun masalahnya, realisasi target penerimaan pajak bisa saja berubah atau meleset dari target yang telah direncanakan. Penerimaan pajak dari PPN tetap dan selalu berkembang dengan signifikan sejak diterapkan. Catatan perkembangan pada penerimaan PPN di Indonesia untuk tahun 2019-2021 dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2019-2021

Tahun	Estimasi	Pendapatan	Pengembalian	Pendapatan	Realisasi		
	Pendapatan	(Rp)	Pendapatan	Netto (Rp)	Pendapatan		
	(Rp)		(Rp)		(Persen)		
2019	655.394.900.	633.599.753.708.	102.039.355.00	531.560.398.	81,11		
	106.000	191	1.994	706.197			
2020	507.516.237.	567.964.200.009.	117.635.967.68	450.328.232.	88,73		
	696.000	863	7.174	322.689			
2021	518.545.224.	684.039.055.874.	132.139.490.91	551.899.564.	106,43		
	367.000	883	7.960	956.923			
Persenta	92,09						
tahun 2019-2021							

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan Tabel 1, realisasi pendapatan PPN naik dari tahun 2019-2020 sebesar 7,62 persen sementara realisasi pendapatan PPN di tahun 2020-2021 naik sebesar 17,7 persen dan rata-rata kenaikan untuk tiap tahunnya dari tahun 2019-2021 sebesar 12,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak melalui PPN ke kas Negara Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. PPN ialah satu dari sekian pajak yang dapat memberikan sumbangsih tinggi bagi negara, contohnya pada negara lain, PPN pada tahun 1994 merupakan salah satu sarana reorganisasi sistem ekonomi Nigeria. Pemberlakuan PPN, dimaksudkan bahwa prioritas pendapatan pemerintah Nigeria akan beralih dari bermacam sektor mulai dari minyak mentah, penjualan, royalti minyak, dan Pajak Laba Minyak (Olatunji, 2013). Adanya peran penting PPN yang merupakan sumber penerimaan negara, maka diperlukan kajian-kajian terkait faktor yang memiliki kemampuan dalam memengaruhinya, khususnya terkait penerimaan PPN (Masyitah, 2019). Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh daya beli mereka. Daya beli konsumen, pada gilirannya, dipengaruhi oleh pajak yang dikenakan pada mereka. Seringkali pajak membatasi daya beli konsumen, dengan demikian, dalam kondisi seperti itu, konsumen yang rasional akan merancang perilaku belanjanya sedemikian rupa sehingga sumber daya yang tersedia bersamanya dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya lebih rendah (Ramkumar & Chitra, 2020).

Riset mengenai PPN dewasa ini di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun masih menarik untuk diteliti karena PPN erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Hasil riset yang menyatakan bahwa daya beli konsumen akan berkurang jika harga kendaraan roda empat setelah dikenakan pajak pertambahan nilai menjadi bertambah atau meningkat (Ratnasari & Setiawan, 2016) menunjukkan adanya hubungan antara PPN dengan daya beli konsumen di Indonesia, hal ini bermakna bahwa pengenaan PPN memiliki pengaruh negatif pada daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di kota Denpasar. Masyarakat harus bisa mendahulukan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan karena dengan naiknya tarif PPN maka harga barang yang akan dibeli juga ikut naik. Hal ini menyebabkan PPN berpengaruh negatif pada daya beli konsumen (Anggraini, 2022).Temuan yang berbeda pada Pajak Barang dan Jasa/ Goods and Services Tax (GST) di



negara India. Pajak Barang dan Jasa berpengaruh positif pada keputusan pembelian konsumen. *Goods and Services Tax (GST)* memiliki dampak besar pada daya beli konsumen karena harga adalah fokus utama dari konsumen yang rasional (Ramkumar & Chitra, 2020). Penghasilan konsumen sangat memengaruhi daya beli konsumen itu sendiri, seperti penelitian yang dilakukan di negara Kuwait menyebutkan terdapat hubungan yang positif antara PPN pada keuntungan perekonomian suatu negara. Konsumen dengan penghasilan rendah tentunya sangat terbebani dengan adanya PPN di negara Kuwait tersebut, yang artinya pengenaan PPN berpengaruh negatif pada tingkat daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah (Almutairi *et al.*, 2021).

Sumber pendapatan pajak di Indonesia bukan hanya dari penerimaan pajak pusat saja namun penerimaan pajak daerah juga sebagai salah satu penyokong sumber pendapatan pajak di Indonesia, sebenarnya beberapa negara menggunakan pajak sebagai senjata untuk mengubah perilaku pembeli atau untuk mengubah permintaan yang tidak menguntungkan yang berlaku di pasar yang dapat mengakibatkan naiknya tingkat inflasi. Demikian juga dengan barang dan pajak jasa secara bersama-sama memengaruhi perilaku pembeli (Ramkumar & Chitra, 2019). Salah satu jenis pajak yang berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan berpindah dari tingkat kebutuhan sekunder ke tingkat kebutuhan primer adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu pajak untuk keperluan memiliki dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor diartikan sebagai seluruh kendaraan roda maupun trailer yang ditenagai oleh mesin serta alat lainnya yang memiliki kemampuan dalam mengubah suatu sumber tenaga menjadi tenaga listrik yang digunakan oleh kendaraan bermotor, dimana kendaraan bermotor ini dimanfaatkan pada seluruh jenis jalan raya. Peralatan dan Perkakas - Peralatan besar dengan roda dan motor yang terpasang tidak kaku, dan kendaraan bermotor untuk digunakan di atas air. Pengenaan PKB hari ini berdasarkan ketentuan Pasal 3-8 UU No. 28 Tahun 2009. Menurut Nirajenani & Aryani (2018) salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemberlakuan PKB di daerah provinsi berdasarkan perintah provinsi kabupaten masing-masing, yang menjadi landasan hukum teknis bagi teknis pelaksanaan pemungutan dan pemungutan PKB di kabupaten dan biasanya gubernur mewakili keputusan mengenai PKB. Tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB di provinsi ini.

Kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali diyakini meningkat. Realisasi PKB/PAD Provinsi Bali berdasarkan data tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada OPD: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.011.250.208.770,48 terealisasi sebesar Rp 2.633.162.063.127,00 atau 87,44 Persen. Pada PKB pada periode Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.406.305.266.650 atau 118,24 Persen dari target setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp 1.189.316.392.500 (BAPEDA Bali, 2021). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Bali pada 3

tahun terakhir tidak didukung oleh kondisi tersebut. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Yang Aktif Di Provinsi Bali

Vahunatan/Vata	Tahun					
Kabupaten/Kota —	2019	2020	2021			
Denpasar (Unit)	1.080.504	1.043.456	1.011.442			
Badung (Unit)	704.248	687.283	668.684			
Klungkung (Unit)	109.602	109.04	106.095			
Gianyar (Unit)	347.428	346.285	337.355			
Tabanan (Unit)	312.436	308.449	299.816			
Bangli (Unit)	90.856	90.517	88.87			
Karangasem (Unit)	172.299	173.132	171.395			
Jembrana (Unit)	158.446	157.007	152.325			
Buleleng (Unit)	342.624	338.342	327.549			
Total (Unit)	3.318.443	3.253.511	3.163.531			

Sumber: BAPENDAProvinsi Bali, 2022

Berdasarkan Tabel 2 terlihat penurunan jumlah kendaraan aktif yang terdapat di Provinsi Bali. Terjadi penurunan antara tahun 2019-2020 sebanyak 64.932 total kendaraan aktif, sementara di tahun 2020-2021 terjadi penurunan sebanyak 89.980 total kendaraan aktif di Provinsi Bali. Total penurunan jumlah kendaraan aktif di Kota Denpasar tahun 2019-2021 sebesar 69.062 unit. Khusus di Kota Denpasar terdapat tunggakan kendaraan yang cukup tinggi, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Tunggakan di Kota Denpasar

Tahun	Tunggakan (Unit)
2019	176.682
2020	158.360
2021	151.008
Total	468.050

Sumber: BAPENDA Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan Tabel 3 terlihat tunggakan kendaraan yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2019 berjumlah 176.682 kendaraan, tahun 2020 berjumlah 158.360 kendaraan dan tahun 2021 berjumlah 151.008 kendaraan. Tingginya jumlah kendaraan yang nunggak di Kota Denpasar dan terdapatnya penurunan jumlah kendaraan aktif yang terdapat di Provinsi Bali, disebabkan oleh banyak faktor contohnya total dari masyarakat, macam ragam kendaraan bermotor, penghasilan perkapita masyarakat dan dimana pandemi sebagai penyebab daya beli masyarakat yang menurun (Hendrayana, 2022). Hal ini selaras dengan penelitian yang menyebutkan bahwa keuntungan yang di dapat oleh masyarakat di Wuhan China berpengaruh positif pada niat pembeliaan kendaraan NEV (Li et al., 2020). (Godar et al., 2015) menemukan dalam studi mereka The Scope for Progressive Tax Reform di negara-negara OECD bahwa banyak penduduk menolak kenaikan pajak karena dampak negatif dari intensitas tenaga kerja, penghindaran pajak, dan pelanggaran lainnya. Sebuah studi oleh Godar et al. (2015) diterapkan di Jerman dari sudut pandang atau pendapat ekonomi mikro, dimana reformasi pajak progresif dipandang sebagai variabel. Reformasi pajak progresif ini dimaksudkan untuk



memiliki dampak anggaran pro-pertumbuhan, tetapi pemerintah mungkin menghadapi masalah dengan penghindaran pajak dan pembatasan penggelapan pajak.

Pada 14 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyatakan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana alam. Secara keseluruhan, Covid-19 saat ini berdampak signifikan terhadap keuangan publik. Dampak pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di industri pariwisata di Provinsi Bali. Dalam situasi pandemi, pembatasan aktivitas manusia yang menyebabkan ketidakpastian masa depan, menurunkan daya beli masyarakat dan luasnya investasi. Tingkat pendapatan mencerminkan daya belinya. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar daya belinya, dan dengan meningkatnya daya beli, semakin meningkatnya permintaan kendaraan bermotor. Kemampuan seseorang untuk memperoleh, memiliki dan membeli suatu barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya merupakan pengertian dari daya beli (Supawi, 2016). Pengenaan PKB berdampak besar terhadap keinginan seseorang untuk membeli atau memperoleh kendaraan bermotor. (Karthick, n.d.) menyatakan dalam penelitiannya bahwa konsumen yang dikenakan pajak atas produk sehari-hari memiliki dampak langsung terhadap penjualan produk tersebut dan harus dianalisis secara berkala. PKB tersebut telah menambah jumlah beban pajak atas harga dari kendaraan bermotor dan berdampak signifikan terhadap harga jual kendaraan tersebut. Masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut akan mempertimbangkan kembali apakah akan membeli kendaraan bermotor atau tidak. Masyarakat yang akan membeli kendaraan tentunya akan merasakan PKB yang dikenakan akan meningkat. Memahami pengaruh pajak terhadap perilaku pembelian sama pentingnya bagi konsumen. Pajak tidak langsung memainkan peran utama dalam memengaruhi kemampuan belanja konsumen. Seringkali pajak berdampak pada perilaku pembelian tercermin dari pengurangan jumlah barang yang dibeli oleh pembeli. Namun perilaku tersebut secara langsung tergantung pada kenaikan harga, pentingnya barang bagi pelanggan, tingkat kekayaan pelanggan, bagian barang dalam total pengeluaran konsumsi, dll (Ramkumar & Chitra, 2020).


Pengenaan PPN dan PKB mempengaruhi daya beli konsumen saat membeli kendaraan roda empat. Pajak ini tentunya mempengaruhi harga jual kendaraan bermotor dan menimbulkan biaya tambahan karena adanya PKB. Kenaikan harga kendaraan bermotor roda empat akibat pemberlakuan PPN dan kenaikan tarif PKB menyebabkan masyarakat menjadi mempertimbangkan keinginannya dalam membeli kendaraan bermotor roda empat. (Ratnasari & Setiawan, 2016).

Research gap pada penelitian ini ditunjukkan pada hasil penelitian berbeda yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu pada penelitian yang oleh Sambur et al. (2015) & Hasibullah et al. (2020), yang menjelaskan bahwa PPN dan PKB tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Setiawan (2016), Indirayuti (2019), Almutairi et al. (2021) menyatakan bahwa PPN dan PKB berpengaruh negatif terhadap daya beli



konsumen kendaraan bermotor roda empat. Hasil berbeda terhadap penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Supadmi (2017), Farina et al. (2021), Jannah (2021), Ramkumar (2018) menyatakan bahwa PPN berpengaruh positif pada daya beli konsumen, sementara Murthi (2015), (Hasibulah 2020), Faizah (2022) menyatakan bahwa PKB berpengaruh positif pada daya beli konsumen kendaraan roda empat.

Penelitian berjenis asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan diantara berbagai variabel (Sugiyono, 2018). Penelitian ini membahas pengaruh pengenaan PPN dan pengenaan PKB terhadap daya beli konsumen. Kerangka konseptual ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2022

PPN ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean, dimana pajak ini dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat sebagai objek dari PPN sangat mempengaruhi PPN itu sendiri. PPN yang lebih tinggi mempengaruhi daya beli konsumen. Daya beli adalah kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi suatu produk. Daya beli masyarakat pasti berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti status seseorang, pekerjaan, pendapatan dan faktor lainnya. Hasil-hasil riset empiris telah dilakukan oleh peneliti, Pramesti & Supadmi (2017), Farina et al. (2021), Jannah (2021) Ramkumar (2018) mengungkapkan bahwa PPN berpengaruh positif pada daya beli konsumen. Artinya, semakin meningkat Pengenaan PPN, maka Daya Beli Konsumen akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Pengenaan PPN berpengaruh positif pada daya beli konsumen.

PKB didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, dimana kendaraan ini dimanfaatkan atau digunakan pada seluruh jenis jalan darat serta mampu digerakkan oleh peralatan teknik tertentu sehingga mampu mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Semakin tinggi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Daya beli (purchasing power) diartikan sebagai kemampuan suatu individu untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Setiap individu memiliki daya beli yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya faktor, seperti status individu bersangkutan, pekerjaan, serta penghasilannya. Hal ini di tunjukan dari penelitian pengenaan pajak atas pembelian barang & jasa di India dimana



salah satu komponen dari GST adalah pajak pembelian mobil yang terlalu tinggi dapat memengaruhi pola pikir konsumen untuk membeli barang tersebut (Deva., 2022). Hasil-hasil riset empiris telah dilakukan oleh peneliti, Ratnasari & Setiawan (2016), Indirayuti (2019), Almutairi et al. (2021, Deva (2022) mengungkapkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Berdasarkan pada uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pengenaan PKB berpengaruh negatif pada daya beli konsumen.

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu kantor Samsat kota Denpasar. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel pengenaan PPN (X<sub>1</sub>), pengenaan PKB (X<sub>2</sub>). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah daya beli konsumen (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat kota Denpasar dengan jumlah populasi sebanyak 1.011.442, jumlah tersebut merupakan jumlah kendaraan aktif di kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2021 dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Perhitungan analisis Regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$
 (1)

Keterangan:

Y = Daya Beli Konsumen

 $\alpha$  = Konstanta

 $\beta_1$ -  $\beta_2$  = Koefisien Regresi X1 = Pengenaan PPN

X2 = Pengenaan PKB

 $\epsilon$  = Error

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Kriteria Deskripsi Variabel

	Kriteria	
Pengenaan PPN	Pengenaan PKB	Daya beli
	-	konsumen
Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
Baik	Baik	Baik
Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik	Pengenaan PPN Pengenaan PKB  Sangat Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Cukup Baik Cukup Baik Baik

Sumber: Data Penelitian, 2022

Data terkait tanggapan responden dideskripsikan dengan menggolongkan jawaban ke dalam lima kategori sesuai dengan skala yang sudah dirumuskan menjadi interval range sehingga didapatkan nilai batas tertinggi dikurangi nilai batas terendah kemudian dibagi total nilai yang digunakan sehingga didapatkan

nilai (5-1):5 = 0,80. Kriteria pengukuran yang digunakan dapat dilihat pada tabel

Karakteristik responden yaitu data yang cari dan dikumpulkan dengan tujuan mendapatkan informasi terkait profil responden melalui pengisian data diri dalam kuesioner. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Karakteristik Responden

No	Varaktaristik Paspandan		Jumlah		
	Karakteristik Responden	Orang	Persentase (%)		
A	Jenis Kelamin				
1	Laki-Laki	65	65,00		
2	Perempuan	35	35,00		
	Total	100	100		
В	Lama Bekerja				
1	< 5 Tahun	59	59,00		
2	> 5 Tahun	41	41,00		
	Total	100	100		
C	Pendidikan Terakhir				
1	SMA/SMK	35	35,00		
2	S1	54	54,00		
3	S2	11	11,00		
	Total	100	100		

Sumber: Data Penelitian, 2022

Karakteristik responden sangat berbeda, jika dilihat dari jenis kelamin lakilaki sebanyak 65 orang (65,00%) serta perempuan 35 orang (35,00%). Lama bekerja <5> 5 tahun sebanyak 41 orang (41,00%). Dalam sampel yang dijadikan responden terdapat 35 orang berpendidikan SAM/SMK (35,00%), sarjana 54 orang (54,00%), 11 orang berpendidikan magister (11,00%).

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan agar peneliti menemukan hasil apakah residual pada model regresi penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk pengujian normalitas dengan syarat jika nilai probabilitas signifikansi residual berada di atas 0,05, bermakna bahwa data memiliki distribusi normal. Kolmogorov-Smirnov penelitian ini berada di atas nilai signifikan 0,05, hal ini bermakna bahwa persamaan regresi memiliki distribusi normal.

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi atau tidak digunakan pengujian multikolinearitas. Nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) digunakan untuk melihat korelasi antar variabel independen. Jika nilai tolerance lebih besar dari 10% atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan model bebas dari multikolinearitas. Nilai tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 10 pada saat nilai VIF di bawah 10 yang berarti tidak ditemukan multikolinearitas pada model regresi.

Uji heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki variansi yang tidak sama jika dibandingkan dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Jika variabel independen yang diteliti tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau nilai signifikansi untuk nilai residual absolut lebih besar dari 0,05, berarti model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.



Nilai signifikansi variabel PPN sebesar 0,201 dan PDRB sebesar 0,751. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. hasil analisis statistik deskriptif.

	STS	TS	N	S	SS	Total Skor	Rata-Rata
							·
X1.1	0	0	9	25	66	457	4,57
X1.2	0	0	10	54	36	426	4,26
X1.3	0	0	7	33	60	453	4,53
X1.4	0	0	10	60	30	420	4,20
X1.5	0	0	11	23	66	455	4,55
X1		Peng	enaan PPN	J (X1)		2211	4,42
X2.1	0	0	31	50	19	388	3,88
X2.2	0	0	44	36	20	376	3,76
X2.3	0	0	13	32	55	442	4,42
X2		Peng	enaan PKE	3 (X2)		1206	4,02
Y.1	0	0	6	15	79	473	4,73
Y.2	0	0	5	70	25	420	4,20
Y.3	0	0	9	68	23	414	4,14
Y.4	0	0	7	25	68	461	4,61
Y.5	0	0	4	18	78	474	4,74
Y.6	0	0	5	21	74	469	4,69
Y.7	0	0	7	21	72	465	4,65
Y.8	0	0	10	25	65	455	4,55
Y		Daya E	Beli Konsur	men (Y)		3631	4,54

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 6 menunjukkan rata-rata skor variabel Pengenaan PPN adalah sebesar 4,42 sehingga mengindikasikan responden cenderung setuju hingga sangat setuju pada pernyataan dalam variabel Pengenaan PPN. Hal ini berarti mayoritas responden sudah memiliki persepsi yang sangat baik pada Pengenaan PPN. Menunjukkan rata-rata skor variabel Pengenaan PKB adalah sebesar 4,02 sehingga mengindikasikan responden cenderung setuju pada pernyataan dalam variabel Pengenaan PKB. Hal ini berarti mayoritas responden sudah memiliki persepsi yang baik pada Pengenaan PKB. Menunjukkan rata-rata skor variabel daya beli konsumen adalah sebesar 4,54 sehingga mengindikasikan responden cenderung sangat setuju pada pernyataan dalam variabel daya beli konsumen. Hal ini berarti mayoritas responden memiliki daya beli yang sangat tinggi.

Analisis data koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan software SPSS 26.0 for Windows, hasil analisis yang diperoleh kemudian dipaparkan pada Tabel 7. Dilihat dari perhitungan analisis regresi linier berganda, maka persamaan regresi dapat ditentukan yaitu :  $Y = 11,613 + 1,239 X_1 - 0,225 X_2$  Nilai signifikansi uji-t untuk koefisien regresi masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstand	Unstandardized		T	Sig.
	Coeff	Coefficients		_	
	В	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,613	2,137		5,434	,000
Pengenaan PPN (X1)	1,239	,068	,864	18,098	,000
Pengenaan PKB (X2)	-,225	,107	-,101	-2,108	,038

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pengaruh variabel Pengenaan PPN dan Pengenaan PKB terhadap Daya beli konsumen diuji melalui Uji t. Jika nilai signifikansi < 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0.05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, dampak pengenaan PPN terhadap daya beli konsumen dengan koefisien regresi positif 1,239 mendapatkan nilai signifikansi sebanyak 0,000 dan nilai t 18,098. Signifikansi 0,000 < 0,05 bermakna bahwa H1 diterima. Temuan ini berarti bahwa pembayaran PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Farina et al. (2021), Jannah & (2018)Supadmi (2021),Pramesti dan Supadmi (2017),Ramkumar mengungkapkan bahwa PPN berpengaruh positif pada daya beli konsumen. Pengaruh Pengenaan PKB Terhadap Daya Beli Konsumen.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, pengaruh pengenaan PKB terhadap daya beli konsumen mendapat signifikansi sebesar 0,038 dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,225 dan nilai t sebesar 4-2,108. nilai 0,038 < 0,050 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini berarti bahwa pengenaan PKB berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen, sehingga hipotesis kedua diterima. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian oleh Ratnasari & Setiawan (2016), Indirayuti (2019), Almutairi dan Naser (2021), Deva (2022)

### **SIMPULAN**

Hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengenaan PPN berpengaruh positif terhadap Daya Beli Konsumen. Artinya, Pengenaan PPN akan mempengaruhi daya beli konsumen. Pengenaan PKB berpengaruh negatif terhadap Daya Beli Konsumen. Artinya, semakin meningkat Pengenaan PKB, maka Daya Beli Konsumen akan semakin menurun

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) disarankan dapat menerapkan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel pengenaan PPN, pengenaan PKB dan daya beli konsumen di Kota Denpasar, sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel bebas lainnya yang diindikasikan dapat mempengaruhi daya beli konsumen, seperti Penjualan Atas Barang Mewah



(PPnBM) dan variabel PKB Tarif Progresif, serta memperluas sampel penelitian menggunakan Provinsi Bali.

#### **REFERENSI**

- Almutairi, A., & Naser, K. (2021). Individuals Perception About Introducing The Value Added Tax (Vat) In Kuwait. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24, 1–13.
- Faizah, S., Ajimat, A., & others. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 15–24.
- Farina, D., Candra, R., & Irawan, Y. (2021). Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 83–96.
- Godar, S., Paetz, C., & Truger, A. (2015). The scope for progressive tax reform in the OECD countries: A macroeconomic perspective with a case study for Germany 1. *Revue de l'OFCE*, 5, 79–117.
- Hasibullah, N. A., Mursalim, M., & Su'un, M. (2020). Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 86–101.
- Hendrayana, P. W. (2022). Moderasi Insentif Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengaruh Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemic Covid 19. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar.
- Indirayuti, A. (2019). Pengaruh PPN dan PKB Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Roda Empat di Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 13–22.
- Jannah, N. M., & Supadmi, N. L. (2021). The Effect of the Imposition of Value Added Tax and Sales Tax on GoodsLuxury for Consumer Purchasing Power. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), Karthick, R. (n.d.). EH (2017). A Study on consumer perception towards GST in Kanchipuram district. Paripex Indian Journal Of Research, 82–83.
- Komal. (2013). An Analysis of the Impact of Value Added Tax (VAT) in Delhi. . *Global Journal of Management and Business Studies*, 277–286.
- Li, J., Zhou, Y., Yu, D., & Liu, C. (2020). Consumers' Purchase Intention Of New Energy Vehicles: Do Product-Life-Cycle Policy Portfolios Matter?. *Journal Sustainability*.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Dan PPnBM. *Accumulated Journal*, 2656–4203.
- Murthi, N. W., Budhi, M. K. S., & Purbadharmaja, I. B. (2015). Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 1001–1028.
- Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339–369.

- Nkwe, N. (2013). Tax Payers' Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprises (SMEs) in Botswana. Business and Management Horizons.
- Olatunji, O. C. (2013). Value Added Tax (VAT) and Inflation in Nigeria (1990 to 2003). *Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS)*, 2320–9720.
- Pramesti, S. P., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh PPN, PPNBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 674–704.
- Ramkumar, G. (2018). Consumer perceptions towards Goods and Services Tax Implementation-An Economic Approach. *ELK Asia Pacific Journal of Marketing*, 21–35.
- Ramkumar, G., & Chitra, DR. S. (2019). Role Of Goods and Services Tax in Influencing Common Man's Purchasing Power. *Think India Journal*. *ISSN*:0971-1260 Vol-22- Issue-14-December-2019.
- Ramkumar, G., & Chitra, DR. S. (2020). Goods And Services Tax and Consumer Buying Behaviour-A Study. *Journal Of Archaeology of Egypt/Egyptology. Vol.17,* No.6, Pp:2777-2787.
- Ratnasari, I. A. P., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Kendaraan di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 887–914.
- Ratnasari, I. A. P., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Kendaraan di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 887–914.
- Sambur, N. C. P., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No.5.
- Suarningsih, Ni Wayan Ari., Wirajaya, I Gde Ary. (2017). Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Status Perpajakan MT. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26.
- Supawi, P. (2016). Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis Surakarta.